

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 1637 - Dispend

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
BAYANGKARI KECAMATAN KARANGPAWITAN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Bayangkari Kec. Karangpawitan Kab. Garut No. 569/BPD/77 tanggal 01 September 1977
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI

Alamat Yayasan

: Jl. Sudirman No. 204 Tlp. 236629 Karangpawitan Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah

: TAMAN KANAK-KANAK BAYANGKARI

Alamat Sekolah

: Jl. Sudirman No. 204 Tlp. 236629 Karangpawitan Garut

Mulai Pelaksanaan

: Tahun Pelajaran 2001/2002

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.

Ketiga

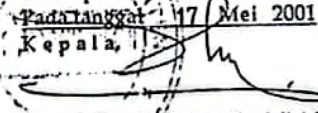
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : G A R U T
Pada tanggal : 17 Mei 2001
Kepala,

Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp.Th.
NIP. 130.681.083

Tambahan :

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Karangpawitan;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Karangpawitan;
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut.